

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi selalu menjadi isu yang tak pernah lekang oleh waktu. Permasalahan ini sepertinya sudah menjadi ciri khas dari sebuah Negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah telah mengupayakan program pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan mulai dari yang paling sempit yaitu kebijakan sektoral, fiskal sampai kepada kebijakan yang sifatnya menyeluruh yaitu kebijakan moneter. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut belum sepenuhnya efektif dalam meredam angka kemiskinan di Negara Indonesia.

Indonesia merupakan sebuah negara tersusun atas banyak pulau dengan 70% luas wilayahnya didominasi oleh lautan. Komposisi tersebut mempunyai potensi perekonomian yang cukup melimpah dari sisi sumber daya kelautan seperti ikan, rumput laut dan komoditas lainnya yang berasal dari laut.<sup>1</sup> Sumber daya yang melimpah ini

---

<sup>1</sup> Zakariya Anwar and Wahyuni Wahyuni, "Miskin di Laut yang Kaya: Nelayan Indonesia dan Kemiskinan," *Sosioreligius* 4, no. 1 (October 7, 2019), 56. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v4i1.10622>. (Accessed March 28, 2023).

seharusnya dapat membuat taraf kehidupan ekonomi rakyatnya memadai dan sejahtera. Akan tetapi potensi tersebut bertolak belakang dengan kenyataannya. Kesenjangan secara ekonomi masih sangat tampak dikebanyakan rakyat Indonesia.

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan serta program dalam rangka pengentasan kemiskinan, akan tetapi program dan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan baik dalam rangka mengangkat jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin setiap tahun kian bertambah. Sebagai contoh, dalam skala lokal yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan angka penurunan kemiskinan yang relatif rendah yaitu hanya 0.56% pertahun.<sup>2</sup> Kondisi serupa juga dialami Propinsi Banten yang mengalami peningkatan angka kemiskinan 0.08% pada September terhadap Maret 2022.<sup>3</sup> Kemudian dalam skala nasional, angka kemiskinan mengalami kenaikan yaitu sebesar 0.03% dibandingkan dengan Maret 2022.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Banten, "Persentase Penduduk Miskin Banten September 2022," <https://banten.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/757/persentase-penduduk-miskin-banten-september-2022-naik-menjadi-6-24-persen.html>. (Accessed November 26, 2023).

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2022," <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>. (Accessed November 26, 2023).

Penduduk Indonesia secara mayoritas adalah Muslim yang menempati presentase terbesar yaitu 86,93% dari total keseluruhan penduduk 273,87 juta jiwa.<sup>5</sup> Muslim secara konseptual mempunyai sebuah lembaga filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang dapat diberdayakan demi kepentingan orang banyak (umat) yaitu wakaf. Peranan penting wakaf telah banyak disebutkan dalam catatan sejarah, seperti dalam pembangunan mesjid, pondok pesantren, majelis ta'lim, panti asuhan, rumah sakit, sekolah, serta lembaga sosial lainnya.<sup>6</sup>

Wakaf merupakan bentuk implementasi perekonomian berbasis keumatan yang dapat diberdayakan dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan syariat Islam yang mengedepankan azaz sosial seperti dalam pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah.<sup>7</sup> Pemberdayaan wakaf sebagai sebuah instrumental pembangun ekonomi dan kehidupan sosial umat Islam telah diatur melalui PP No. 42 Tahun 2006 Tentang

---

<sup>5</sup> Viva Budy Kusnandar, "Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 31 Desember 2021," December 2, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>6</sup> Boedi Abdullah, "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf," *Asy-Syari'ah* 20, No. 1 (September 18, 2018), 2. <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2967>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>7</sup> Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 3-4.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>8</sup> Sedangkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>9</sup>

Hadirnya Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum dalam pemberdayaan wakaf secara produktif serta perluasan pemaknaan obyek wakaf, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Apabila Perundang-undangan sebelumnya, yaitu PP No. 28 tahun 1977 membahas tentang Perwakafan Tanah Milik dan konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini membahas konsep wakaf dalam dimensi yang sangat luas. Konsep ini mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak. Dalam perundang-undangan ini juga terkandung tentang wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak hanya sebatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja. Formulasi hukum yang

---

<sup>8</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004," 2006, <https://hkln.kemenag.go.id/download.php?id=516>. (Bagian Penjelasan Umum No. 4). (Accessed March 28, 2023).

<sup>9</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," (2004), (Penjelasan Awal Bagian A). (Accessed March 28, 2023).

demikian, jelas merupakan suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan, maka akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Usaha untuk merealisasikan wakaf menjadi salah satu sumber pemberdayaan umat bukanlah pekerjaan yang mudah. Umat Islam di Indonesia selama ratusan tahun telah mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sejalan dengan semangat UU tersebut.<sup>10</sup> Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah pengembangan objek wakaf.

Monzer Kahf, seorang professor ekonomi dan keuangan Muslim berkebangsaan Syiria berpendapat bahwa wakaf di dunia Islam telah dimulai sejak masa kenabian Muhammad SAW. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba di Madinah sebagai penanda wakaf untuk pertama kalinya, kemudian diikuti dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanahnya sendiri yang beliau beli dari anak yatim Bani

---

<sup>10</sup> Pemerintah, Undang-undang No. 41..., (Bab XI Ketentuan Penutup Bagian Umum).

Najjar. Ibn Qudamah mengemukakan bahwa mewakafkan binatang, senjata, perabotan atau perlengkapan rumah, dengan pertimbangan barang-barang tersebut dapat diambil manfaatnya dan keberadaannya tidak berubah adalah boleh hukumnya.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan Islam, khususnya di Nusantara maka Muslim mulai sadar akan pentingnya pemberdayaan wakaf. Muslim mulai mengembangkan status wakaf yang awalnya hanya sebagai ibadah sosial nonprofit, sekarang menjadi wakaf produktif yang lebih mengarah kepada sustainable keuangan umat dalam bentuk fasilitas penunjang seperti gedung sekolah, rumah sakit, pertokoan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perkembangan ini harus juga didukung oleh sistem dan manajemen yang baik agar pengelolaan wakaf ke arah produktif dapat terwujud.

Berdasar data pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) oleh Kementerian Agama tentang potensi perwakafan tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Di sisi lain, menurut data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per

---

<sup>11</sup> Abdullah, Hukum Wakaf..., 8.

tahun.<sup>12</sup> Wakaf uang di Indonesia dapat disalurkan dalam bentuk wakaf produktif. Wakaf uang produktif menurut ajaran Islam dapat menghasilkan berbagai keuntungan dan manfaat. Wakaf uang memiliki keunggulan karena fleksibilitasnya, memungkinkan semua segmen Muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan Wakaf terlepas dari jumlah uangnya.<sup>13</sup> Selain itu, lebih praktis untuk mendistribusikan manfaatnya ke segmen penerima yang lebih luas, tidak rumit untuk dikelola dan mudah digunakan. Keuntungan yang dihasilkan dapat membiayai sektor-sektor penting yang membutuhkan, seperti kesehatan, pendidikan, bahkan sektor usaha dalam negeri. Kontribusi dan implementasi wakaf tunai di negara-negara Muslim lainnya juga berkembang pesat. Di Mesir, Universitas Al-Azhar merupakan simbol kebanggaan atas pendidikan wakaf di Mesir. Universitas ini didirikan dengan kontribusi wakaf yang membangun pusat pendidikan dan

---

<sup>12</sup> Retno Ika Lestari Widiyanti, "Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi," *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, March 17, 2022, <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>13</sup> Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Sri Herianingrum, "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, No. 2 (2020), 121. (Accessed March 28, 2023).

rumah sakit di atas tanah wakaf, dan pembiayaannya berasal dari investasi dana wakaf.<sup>14</sup>

Dengan potensi besar wakaf uang di Indonesia, namun hingga saat ini pengumpulan dana wakaf belum optimal.<sup>15</sup> Data yang ada menunjukkan bahwa hingga saat ini, dari data yang dilaporkan oleh 133 nazhir wakaf uang yang telah mendapatkan izin BWI, total dana wakaf yang terkumpul hanya Rp. 1,04 triliun, dengan pengelolaan dana wakaf sekitar Rp. 89,91 miliar.<sup>16</sup> Maka dari itu penting bagi stakeholder wakaf uang seperti nazir wakaf dan pemerintah untuk mengetahui faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf. Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak instrumen yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Internet adalah salah satu alat tersebut, yang memudahkan orang untuk mengakses banyak barang tanpa batas di semua negara dan wilayah. Di Indonesia, 76,8% orang telah mengakses internet per akhir Maret 2021. Dengan perkiraan total

---

<sup>14</sup> Siti Nur Asmad Che Hassan and Asmak Ab Rahman, "The Potential of Cash Waqf in the Socio Economic Development of Society in Kelantan: A Stakeholder's Perspective," in *New Developments in Islamic Economics*, (Emerald Publishing Limited, 2018), 68, <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181005>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>15</sup> Aulia Eka Anindhita and IGN Oka Widana, "Optimizing the Role of Cash Waqf Linked Sukuk for State Development. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*" 14 (2022), 205. <https://doi.org/doi:10.15408/aiq.v14i1.24195>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>16</sup> Irfan Syauqi Beik, "Mendorong Inovasi Investasi Wakaf: Badan Wakaf Indonesia" Agustus 2022, <https://www.bwi.go.id/8244/2022/08/25/mendorong-inovasi-investasi-wakaf/>. (Accessed March 28, 2023).



populasi 276,3 juta jiwa, Indonesia memiliki 212,35 juta pengguna internet, menurut data *Internet world stats*.<sup>17</sup> Sistem perbankan online diciptakan untuk memastikan bahwa nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi tanpa harus pergi ke bank. Wakaf online di Indonesia menyediakan beberapa layanan keuangan yang ditunjuk oleh BWI untuk menangani dana wakaf tunai; misalnya, Bank Syariah Mandiri menyediakan *jadiberkah.id* sebagai platform wakaf internetnya, dan BNI Syariah menyediakan Wakaf Hashanah.<sup>18</sup> Selain itu, perusahaan *financial technology (fintech)* lainnya seperti Ammana Fintech dan *kitabisa.com* juga menyediakan layanan wakaf online. Wakaf melalui platform online seperti aplikasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan pengumpulan dana wakaf di Indonesia. Jumlah transaksi wakaf tunai meningkat secara signifikan setelah sistem wakaf mengadopsi metode pembayaran online.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Reza Pahlevi, "Penetrasi Internet Indonesia 2022," June 10, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/apjii-penetrasi-internet-indonesia-capai-7702-pada-2022>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>18</sup> Taufik Faturohman, Irfan Hassandi, and Yulianti, "User Acceptance of Online Waqf Application: Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, No. 3 (September 10, 2020), 504. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1117>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>19</sup> Izra Berakon, Hendy Mustiko Aji, and Muhammad Riza Hafizi, "Impact of Digital Sharia Banking Systems on Cash-Waqf among Indonesian Muslim Youth," *Journal of Islamic Marketing* 13, No. 7 (2022), 74. <https://doi.org/doi:10.1108/JIMA-11-2020-0337>. (Accessed March 28, 2023).

Literasi keuangan syariah juga merupakan hal yang penting dalam memengaruhi seseorang untuk berwakaf. Dengan memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka akan timbul keinginan terhadap hal tersebut.<sup>20</sup> Hal ini menggambarkan betapa pemahaman akan sesuatu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Pemahaman dan pengetahuan seseorang terkait keuangan syariah dan khususnya aplikasi keuangan syariah juga akan memengaruhi reputasi suatu aplikasi online dan pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaannya.<sup>21</sup>

Davis mengemukakan teori terkait *Technology Acceptance Model* (TAM) yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi orang ketika mengadopsi teknologi.<sup>22</sup> TAM terdiri dari dua variabel, kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) dan kemudahan penggunaan yang dirasakan (*Perceived Ease of Use*), dan menghubungkannya dengan penggunaan teknologi baru (*User Acceptance of Information Technology*). Model ini banyak digunakan

---

<sup>20</sup> Syed Faheem Hasan Bukhari et al., "Is Religiosity an Important Consideration in Muslim Consumer Behavior: Exploratory Study in the Context of Western Imported Food in Pakistan," *Journal of Islamic Marketing* 10, no. 4 (November 11, 2019), 1288. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0006>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>21</sup> Mohammed Warsame Hersi and Ileri Edward Mugambi, "Moderation Effect on Islamic Banking Preferences in UAE," *International Journal of Bank Marketing* 36, no. 1 (February 5, 2018), 48. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2016-0121>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>22</sup> Fred D. Davis, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology," *MIS Quarterly* 13, No. 3 (September 1989), 332. <https://doi.org/10.2307/249008>. (Accessed March 28, 2023).

untuk mengukur penerimaan masyarakat karena mudah digunakan, lebih murah untuk diterapkan, dan dapat memprediksi penerimaan penggunaan dengan relatif baik. Faktor persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*), kegunaan yang dirasakan (*Perceived Usefulness*) berpengaruh terhadap minat berwakaf pada *platform online*.<sup>23</sup>

Menurut Primananda, persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya juga ditemukan mempengaruhi kepercayaan.<sup>24</sup> Informasi yang tersedia bermanfaat, jelas dan mudah dipahami/*relatable* cenderung mengurangi kecemasan karena informasi asimetris dan meningkatnya kepercayaan penjual. Selain itu, lembaga wakaf sebagai lembaga sosial juga perlu menjaga kepercayaan wakaf dan juga masyarakat luas yang nantinya akan mempengaruhi sumber dana wakaf yang diterima oleh lembaga wakaf tersebut.<sup>25</sup> Lembaga yang dicirikan oleh kebajikan, kepercayaan, kejujuran dalam

---

<sup>23</sup> Taufik Faturohman, Irfan Hassandi, and Yulianti Yulianti, "User Acceptance of Online Waqf Applications: Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, No. 3 (2020), 509. <https://doi.org/doi:10.21098/jimf.v6i3.1117>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>24</sup> Refi Primananda, "The Role of Trust on Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use toward Purchase Intention among Yogyakarta's Students," *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 03, no. 03 (June 2020), 317. <http://dx.doi.org/10.31842/jurnalinobis.v3i3.140>. (Accessed March 28, 2023).

<sup>25</sup> Wan Nuraihan Ab Shatar, Jalal Rajeh Hanaysha, and Putri Rozita Tahir, "Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, No. 2 (September 30, 2021), 94. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0126>. (Accessed March 28, 2023).

berhubungan dengan orang lain dan yang dikenal memberikan dukungan yang bermanfaat bagi penerima manfaat cenderung mendapatkan kredibilitas tinggi dari publik. Peningkatan kepercayaan di antara individu, memberi insentif kepada lembaga wakaf juga akan meningkatkan niat seseorang untuk memberikan sumbangan.<sup>26</sup> *Trust* masyarakat berbanding lurus dengan pengetahuan mereka tentang kredibilitas dan informasi terperinci baik secara kelembagaan maupun program yang dimiliki oleh lembaga tersebut. *Trust* menjadi faktor penentu dalam niat seseorang dalam berwakaf secara online.<sup>27</sup> Faktor *trust* sangat berkaitan dengan faktor atau indikator TAM, karena dengan adanya *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* akan membuat seseorang untuk percaya pada suatu teknologi dan pada akhirnya menggunakannya secara terus menerus.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> A'yun Qolbi and Raditya Sukmana, "Determinan Niatan Mahasiswa Terhadap Wakaf Tunai Secara Online Menggunakan Modifikasi Technology Acceptance Model," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9 (January 30, 2022), 80. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221>. (Accessed March 29, 2023).

<sup>27</sup> Mohammad Zulfakhairi Mokhtar, "Perceptions of Universiti Sains Malaysia Muslim Staff on Factors Influencing Their Intention to Perform Cash Waqf. Journal of Islamic Studies and Culture," *Journal of Islamic Studies and Culture* 4, no. 2 (2016), 102. <https://doi.org/doi:10.15640/jisc.v4n2a11>. (Accessed March 29, 2023).

<sup>28</sup> Kewen Wu et al., "A Meta-Analysis of the Impact of Trust on Technology Acceptance Model: Investigation of Moderating Influence of Subject and Context Type," *International Journal of Information Management* 31, no. 6 (December 2011), 572. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2011.03.004>. (Accessed March 30, 2023).

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 29 September 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Di sisi lain, menurut data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun pertahun.<sup>29</sup>

Dengan potensi besar wakaf uang di Indonesia, namun hingga saat ini pengumpulan dana wakaf belum optimal.<sup>30</sup> Data yang ada menunjukkan bahwa hingga saat ini, dari data yang dilaporkan oleh 133 *nadzir* wakaf uang yang telah mendapatkan izin BWI, total dana wakaf yang terkumpul hanya Rp. 1,04 triliun, dengan pengelolaan dana wakaf sekitar Rp. 89,91 miliar.<sup>31</sup> Maka dari itu penting bagi stakeholder wakaf uang seperti *nadzir* wakaf dan pemerintah untuk mengetahui faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf.

---

<sup>29</sup> Urip Budiarto, "Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional," Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, September 29, 2021, <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>. (Accessed March 30, 2023).

<sup>30</sup> Aulia Eka Anindhita and IGN Oka Widana, "Optimizing the Role of Cash Waqf Linked Sukuk for State Development," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (June 20, 2022), 190. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.24195>. (Accessed March 30, 2023).

<sup>31</sup> Irfan Syauqi Beik, "Mendorong Inovasi Investasi Wakaf," Agustus 2022, <https://www.bwi.go.id/8244/2022/08/25/mendorong-inovasi-investasi-wakaf/>. (Accessed March 30, 2023).

### **C. Pembatasan Masalah**

Batasan penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan dan membatasi pengumpulan data penelitian sehingga tidak terjadi kesalahan dan interpretasi data yang tidak tepat. Studi ini mengkaji dan mengevaluasi pengaruh *sharia financial literacy*, *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *trust* terhadap keputusan berwakaf secara *online*. Penelitian ini berfokus pada *wakif* yang pernah berwakaf secara *online* yang berdomisili di wilayah Banten.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *sharia financial literacy* terhadap *waqf decision* dengan *trust* sebagai variabel intervening?
2. Bagaimana pengaruh *perceived usefulness* terhadap *waqf decision* dengan *trust* sebagai variabel intervening?
3. Bagaimana pengaruh *perceived ease of use* terhadap *waqf decision* dengan *trust* sebagai variabel intervening?
4. Bagaimana pengaruh *trust* terhadap *waqf decision*?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh *sharia financial literacy* terhadap *waqf decision* dengan *trust* sebagai variabel intervening
2. Mengetahui pengaruh *perceived usefulness* terhadap *waqf decision* dengan *trust* sebagai variabel intervening
3. Mengetahui pengaruh *perceived ease of use* terhadap *waqf decision* dengan *trust* sebagai variabel intervening
4. Mengetahui pengaruh *trust* terhadap *waqf decision*

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini akan bermanfaat bagi *stakeholder* wakaf uang diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dengan topik yang sama yaitu pengaruh *faktor perceived usefulness, perceived ease of use, sharia financial literacy*, dan *trust* terhadap keputusan *wakif* untuk berwakaf *online*. Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberi gambaran keputusan

berwakaf *online* masyarakat di wilayah yang paling tinggi penetrasi internetnya yaitu Jabodetabek.

## 2. Bagi Praktisi

Pergeseran perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi dalam bertransaksi menjadi alasan untuk perusahaan lembaga wakaf untuk terus berinovasi dalam meningkatkan layanannya. Dalam kasus yang dibahas penelitian ini, praktisi wakaf dapat menggunakan penelitian ini untuk mengoptimalkan strategi meningkatkan pengumpulan wakaf uang/tunai pada masyarakat melalui *platform online* atau aplikasi. Selain itu, melalui penelitian ini, lembaga wakaf dapat mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga dapat melakukan perbaikan.

## G. Penelitian Terdahulu

Usman pada penelitiannya yang berjudul *Customers Trust on Islamic Banks in Indonesia* menemukan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan untuk menggunakan



pemasaran Islami layanan bank.<sup>32</sup> Jika dalam bisnis yang saling menguntungkan, kepercayaan memiliki peran yang krusial, tentunya peran ini akan lebih dominan dalam isu filantropi. Seseorang tentu harus percaya bahwa dana mereka disalurkan ke tujuan yang tepat sehingga tujuan filantropi tercapai. Tentunya hal ini harus dilandasi dengan kepercayaan terhadap lembaga yang berwenang.

Usman dalam studinya yang berjudul *Integrating Trust, Religiosity and Image into Technology Acceptance Model: the Case of the Islamic Philanthropy in Indonesia* membahas teori tindakan beralasan (*the theory of reasoned action*) dan TAM. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan dengan TAM ditentukan oleh kepercayaan dan religiusitas pada minat berdonasi di Indonesia.<sup>33</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sobari yang berjudul *The Influence of Islamic Attributes and Religious Commitments Toward Halal Wellness Services Customer Satisfaction and Loyalty* pada tahun 2022 menemukan bahwa penyematan atribut Islami dalam layanan

---

<sup>32</sup> Hardius Usman, "Customers Trust on Islamic Banks in Indonesia," *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 2, No. 1 (February 2015), 5–13. <http://doi:10.13106/jafeb.2015.vol2.no1.5>. (Accessed March 30, 2023)

<sup>33</sup> Hardius Usman, "Integrating Trust, Religiosity and Image into Technology Acceptance Model: the Case of the Islamic Philanthropy in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (January 13, 2022), 383. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0020>. (Accessed March 30, 2023).

halal berkorelasi positif dengan kepuasan pelanggan.<sup>34</sup> Empat dari enam dimensi atribut Islam yang menyediakan layanan kesehatan halal memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, ditemukan bahwa efek moderasi faktor keteguhan seseorang terhadap agama Islam hanya berefek signifikan dalam dua hal, yaitu produk berupa barang maupun jasa yang berlogo halal.

Dalam penelitiannya yang berjudul *Determining Factors of Cash Waqf Online on kitabisa.com Crowdfunding Platform*, Azhar dan Mas'ud menyatakan bahwa secara parsial literasi wakaf uang, norma subyektif, dan kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan wakaf dalam wakaf tunai melalui platform kitabisa.com. Sedangkan secara parsial religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan wakaf dalam wakaf tunai melalui platform kitabisa.com. Secara simultan, religiusitas, literasi wakaf uang, norma subyektif, dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan wakaf di wakaf tunai melalui platform kitabisa.com.<sup>35</sup> Maka dalam penelitian ini diketahui bahwa

---

<sup>34</sup> Nurdin Sobari, Andyan Kurniati, and Hardius Usman, "The Influence of Islamic Attributes and Religious Commitments toward Halal Wellness Services Customer Satisfaction and Loyalty," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 1 (January 7, 2022), 97. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0221>. (Accessed March 30, 2023).

<sup>35</sup> Alya Azhaar and Fuad Mas'ud, "Determining Factors of Cash Waqf Online on kitabisa.com Crowdfunding Platform," *Jurnal Studi Manajemen Organisasi* 19, no. 1

*sharia financial literacy* yang diwakilkan oleh literasi wakaf uang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan seseorang untuk berwakaf. Dengan kata lain, ketika seseorang memiliki literasi wakaf uang yang baik maka akan memengaruhi seseorang untuk berwakaf tunai. Selain itu, dalam penelitian ini kepercayaan merupakan hal memengaruhi seseorang untuk berwakaf. Namun penelitian ini belum memasukan variabel yang biasa digunakan ketika seseorang mengadopsi teknologi yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan akan memasukan variabel *sharia financial literacy*, *trust* serta melengkapinya dengan variabel *usefulness* dan *ease of use*.

Aldeen, Ratih, dan Pertiwi dalam penelitiannya berjudul *Cash Waqf from the Millennials' Perspective: a Case of Indonesia* menggambarkan tingkat kesadaran yang tinggi tentang wakaf uang di kalangan milenial di Indonesia. Hasilnya lebih lanjut mengungkapkan tingkat kemauan yang lebih rendah untuk berkontribusi pada wakaf uang dari populasi sampel dibandingkan dengan tingkat kesadaran mereka tentang wakaf uang. Selain itu, promosi wakaf tunai harus fokus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

konsep dan perbedaannya dengan jenis filantropi Islam lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa wali wakaf di negara tersebut harus lebih transparan. Selain itu, Badan Wakaf Indonesia harus menerapkan aturan yang lebih ketat untuk memantau para wali wakaf.<sup>36</sup> Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan bahwa *trust* atau kepercayaan terhadap *nadzir* terhadap keinginan untuk berwakaf. Namun, keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan populasi dan sampel pada Muslim Indonesia yang lahir antara tahun 1980 dan 2000. Selain itu penelitian, ini juga hanya mengukur variabel independen yaitu pengetahuan terkait wakaf dan kepercayaan tanpa melibatkan variabel lain yang memengaruhi seseorang untuk berwakaf.

Lebih lanjut, penelitian yang berjudul *Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives* yang dilakukan oleh Shatar dan Hanaysha menunjukkan bahwa informasi dari mulut ke mulut dan kepercayaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengumpulan wakaf uang. Hasilnya juga menegaskan bahwa kemudahan dan aksesibilitas ke wakaf tunai memainkan peran penting

---

<sup>36</sup> Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi, "Cash Waqf from the Millennials' Perspective: a Case of Indonesia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (May 20, 2022), 20. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>. (Accessed March 30, 2023).

dalam memengaruhi pengumpulan wakaf tunai.<sup>37</sup> Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan hal yang utama dalam mempengaruhi seseorang untuk berwakaf. Variabel kemudahan juga dipandang sangat penting dalam penggunaan teknologi dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel kepercayaan dan *perceived ease of use*. Namun penelitian belum mengkaji faktor literasi keuangan syariah terhadap keputusan untuk berwakaf dimana pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel literasi keuangan syariah.

Latif dalam penelitiannya yang berjudul *Factors Affecting Generational Millennials' Desire to Spend Money on Waqf* menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan agama memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan faktor sikap keuangan yang memiliki pengaruh lebih besar.<sup>38</sup> Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa minat wakaf siswa kurang dipengaruhi oleh H1-pengetahuan dan H2-pemahaman spiritual dan sebaliknya lebih dipengaruhi oleh H3-sikap keuangan dibandingkan H1 dan H2. Di satu

---

<sup>37</sup> Wan Nuraihan Ab Shatar and Jalal Rajeh Hanaysha, "Determinants of Cash Waqf Fund Collection in Malaysian Islamic Banking Institutions: Empirical Insights from Employees' Perspectives," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 13, No. 2 (2021), 107. (Accessed March 30, 2023).

<sup>38</sup> Abdul Latif, "Factors Affecting Generational Millennials' Desire to Spend Money on Waqf," *Muslim Heritage* 7, no. 2 (December 26, 2022), 448. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.4439>. (Accessed March 30, 2023).

sisi, keinginan siswa untuk membelanjakan uang mereka untuk amal sebagian besar dapat disimpulkan dari pandangan keuangan mereka. Namun, penelitian ini tidak menggunakan variabel kepercayaan dimana merupakan aspek yang penting yang memengaruhi seseorang untuk berdonasi.

Penelitian yang berjudul Pengaruh literasi dan pendapatan terhadap keputusan berwakaf uang melalui LKS-PWU di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Fatkhan dan Anwar menggunakan variabel independen yakni literasi dan pendapatan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu keputusan berwakaf uang di LKS-PWU.<sup>39</sup> Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang berjumlah 100 orang responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel literasi berpengaruh terhadap variabel keputusan berwakaf uang di LKS-PWU Kota Surabaya. Selain itu variabel pendapatan, juga berpengaruh terhadap variabel keputusan berwakaf uang di LKS-PWU. Adapun hasil uji koefisien determinasi ( $r^2$ ) menunjukkan bahwa variabel literasi dan pendapatan berpengaruh simultan sebesar 37,7% terhadap keputusan berwakaf

---

<sup>39</sup> Fatkhan and Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Literasi dan Pendapatan Terhadap Keputusan Berwakaf Uang Melalui LKS-PWU di Kota Surabaya," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (August 25, 2022), 143. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1904>. (Accessed March 30, 2023).

uang di LKS-PWU. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni pertama terkait variabel independen yang digunakan hanya dua pendapatan dan literasi keuangan syariah, sehingga tidak mengungkapkan hasil yang komperhensif terhadap aspek memengaruhi seseorang untuk berwakaf. Selain itu, penelitian ini juga hanya menggunakan 100 sampel dan tidak mengungkapkan kriteria responden yang digunakan.

#### **H. Kebaruan Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seseorang dalam berwakaf. Dari penelitian-penelitian tersebut mayoritas menemukan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan berwakaf melalui *digital platform* adalah *Islamic financial literacy*, *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan *trust*. Namun, pada penelitian tersebut tidak menggunakan seluruh dari faktor-faktor tersebut. Maka dari itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis semua faktor-faktor tersebut dalam satu penelitian. Selain itu, penelitian ini juga fokus untuk menganalisis hal tersebut di wilayah Banten.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersusun dari lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab ke-satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ke-dua, kajian teori yang berisi teori relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

Bab ke-tiga, metodologi penelitian yang berisi tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian dan sumber, populasi dan teknik sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik analisis model, mengavaluasi model, dan hipotesis statistik.

Bab ke-empat, pembahasan yang berisi pelaksanaan penelitian, uji pendahuluan, proses *screening*, data profil responden, statistik deskriptif, analisis *outer model (measurement model)*, analisis *inner model (measurement model)*, dan pembahasan hasil uji hipotesis.

Bab ke-lima, penutup yang berisi kesimpulan, implikasi manajerial, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi penelitian selanjutnya.